



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih terciptanya tertib administrasi pemilihan Kepala Desa dan menyesuaikan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Kepala Desa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 3/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 16/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon/pelamar di atas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - c. fotokopi Ijazah/STTB mulai tingkat Sekolah Dasar/MI atau sederajat sampai dengan tingkat terakhir yang dimiliki, atau pengganti Ijazah/STTB yang berpenghargaan sama, dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. surat pernyataan mencalonkan sebagai Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat pernyataan dari Bakal Calon Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

- l. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diketahui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - m. khusus bagi PNS, pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan II/a).
- (2) Bagi TNI/Polri atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya, khusus Tenaga Honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Tenaga Honorer;
 - (3) Perangkat Desa yang mencalonkan menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan, apabila tidak terpilih maka kembali kepada jabatan semula.
2. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Swadaya masyarakat;
 - d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ditentukan paling tinggi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hak pilih.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - 1. administrasi;
 - 2. pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 3. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - 4. honor Linmas;
 - 5. konsumsi.

- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. surat menyurat;
 - c. pengadaan/percetakan surat suara dan undangan.
 - (5) Apabila terdapat kekurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan dan efisiensi.
3. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk tim pengkajian dan penilaian kebijakan desa serta tim pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa serta Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Malang;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang;
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - f. Kepala Bagian Hukum;
 - g. Camat;
 - h. Kasubag. Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - i. Kasubag. Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - j. Kasubag. Pengembangan dan Kelembagaan pada Bagian Tata Pemerintahan Desa.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;

- c. Inspektur Kabupaten Malang;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - h. Kepala Bagian Hukum;
 - i. Camat setempat.
4. Ketentuan pada Lampiran VIII dan Lampiran XI diubah, sehingga Lampiran VIII dan Lampiran XI sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 24/E